



**P U T U S A N**  
**Nomor 203/Pid.B/LH/2023/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDI HARTONO BIN SAFERI;**
2. Tempat lahir : Dawas (Muba);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 23 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dawas Kecamatan Keluang Kabupaten

Musi Banyuasin;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 203/Pid.B/LH/2023/PN Sky tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/LH/2023/PN Sky tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 203/Pid.B/LH/2023/PN Sky*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "Terdakwa RUDI HARTONO BIN SAFERI bersalah melakukan Tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, melakukan perbuatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau Kontrak Kerja Sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka Ke-7 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Jo Pasal 55 Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap "Terdakwa RUDI HARTONO BIN SAFERI" berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. dan Denda sebesar Rp.15.000.000.- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama Sub 6 (enam) Bulan Penjara
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Nomor rekening: 7186-01-014309-53-6 an. RUDI HARTONO;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening: 113-00-0657055-4 an. RUDI HARTONOMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merk OppoDirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 203/Pid.B/LH/2023/PN Sky



memiliki anak yang sedang sakit-sakitan sehingga masih membutuhkan sosok ayah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa RUDI HARTONO BIN SAFERI bersama-sama dengan saksi Abdul Gofar, saksi Asri dan saksi Nopri, pada bulan Desember 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu Bulan Desember sampai dengan Bulan April tahun 2023, bertempat di Dusun I Desa Tanjung Dalam Kec.Keluang kabupaten Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, melakukan perbuatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau Kontrak Kerja Sama, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan November 2022 terdakwa mendapat informasi dari sdr. Tamrin (dpo) yang merupakan security PT. Madhucon bahwa di lokasi PT. Madhucon di Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin ada masyarakat yang memasukkan alat pengeboran (RIG) di lokasi perusahaan, lalu terdakwa langsung mengecek lokasi tersebut bersama dengan sdr. Tamrin dan didapati memang ada alat pengeboran (RIG) yang berada di lokasi namun pada saat itu RIG tersebut belum beroperasi. Lalu setelah terdakwa bertanya kepada operator RIG tersebut diketahui bahwa pemilik RIG itu adalah saksi Nopri dan yang mengizinkan masuk ke lokasi adalah saksi Abdul Gopar.

- Setelah mendapatkan informasi seperti itu terdakwa langsung menemui saksi Abdul Gopar di rumah mertuanya di Desa Dawas Kec. Keluang Kab. Muba dan bertanya mengenai kegiatan dari RIG tersebut untuk melakukan illegall drilling di lokasi PT. Madhucon. Lalu saksi Abdul Gopar menjelaskan bahwa saksi Nopri akan membayar uang fee tanah sebesar

*Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 203/Pid.B/LH/2023/PN Sky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% dari pendapatan hasil penjualan minyak bumi di sumur yang di buat di lokasi PT. Madchuon tersebut kepada pihak PT.Madhucon selaku pemilik lahan.

- Setelah mendapatkan keterangan dari saksi Abdul Gofar tersebut lalu terdakwa menelpon sdr. Fabil (sedang dilakukan penyidikan terpisah) selaku bos PT. Madhucon di Jakarta untuk menjelaskan perihal adanya masyarakat yang ingin melakukan pengeboran (ilegall drilling) di lokasi milik PT. Madhucon dan akan memberikan fee (sewa) sebesar 10% lalu dijawab oleh sdr. Fabil bahwa ia setuju dengan kesepakatan tersebut,

- Selanjutnya setelah mendapat persetujuan dari sdr. Fabil, terdakwa mengabari saksi Abdul Gofar dan membiarkan saksi Nopri dan saksi Asri untuk melakukan kegiatan eksploitasi minyak bumi tersebut dengan cara oleh saksi Nopri dan saksi Asri mengebor dengan menggunakan alat RIG ke dalam tanah dengan kedalaman 340 meter, setelah sumur bor tersebut menghasilkan minyak lalu minyak tersebut diambil dengan menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi dengan menggunakan alat canting yang dimasukan ke dalam lobang sumur minyak yang kemudian cantik tersebut ditarik dengan menggunakan sepeda motor untuk menarik canting keluar dari sumur minyak tersebut kemudian untuk ditampung di bak seller (bak penampungan sementara).

- Bahwa dari kegiatan yang dilakukan oleh saksi Nopri dan saksi Asri tersebut, terdakwa mendapatkan fee tanah di lokasi tersebut dengan rincian:

- a. Pada bulan Desember 2022 sebesar Rp 9.600.000,- yang terdakwa terima melalui saksi Abdul Gofar dirumahnya
- b. Pada bulan Januari 2023 sebesar Rp 12.700.000,- yang terdakwa terima langsung dari saksi Nopri
- c. Pada bulan Februari 2023 terdakwa menerima langsung transfer dari saksi Nopri sebesar Rp 1.900.000,
- d. Pada tanggal 17 Maret 2023 terdakwa menerima uang tunai dari saksi Nopri sebesar Rp 2.600.000,- dan juga menerima melalui sdr. Fabil sebesar Rp 600.000,-
- e. Pada bulan Maret juga terdakwa menerima transfer dari saksi Nopri sebesar Rp 800.000,-

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 022/KKF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T dan ANITA NOVILIA.S.Sos

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 203/Pid.B/LH/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas positif mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun minyak bumi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 52 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka Ke-7 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Jo Pasal 55 Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa RUDI HARTONO BIN SAFERI, pada bulan Desember 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu Bulan Desember sampai dengan Bulan April tahun 2023, bertempat di Dusun I Desa Tanjung Dalam Kec.Keluang kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan November 2022 terdakwa mendapat informasi dari sdr. Tamrin (dpo) yang merupakan security PT. Madhucon bahwa di lokasi PT. Madhucon di Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin ada masyarakat yang memasukkan alat pengeboran (RIG) di lokasi perusahaan, lalu terdakwa langsung mengecek lokasi tersebut bersama dengan sdr. Tamrin dan sdr. Median (dpo) yang juga security dan didapati memang ada alat pengeboran (RIG) yang berada di lokasi namun pada saat itu RIG tersebut belum beroperasi. Lalu setelah terdakwa bertanya kepada operator RIG tersebut diketahui bahwa pemilik RIG itu adalah saksi Nopri dan yang mengizinkan masuk ke lokasi adalah saksi Abdul Gopar.
- Setelah mendapatkan informasi seperti itu terdakwa langsung menemui saksi Abdul Gopar di rumah mertuanya di Desa Dawas Kec. Keluang Kab. Muba dan bertanya mengenai kegiatan dari RIG tersebut untuk

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 203/Pid.B/LH/2023/PN Sky





melakukan illegall drilling di lokasi PT. Madhucon. Lalu saksi Abdul Gopar menjelaskan bahwa saksi Nopri akan membayar uang fee tanah sebesar 10% dari pendapatan hasil penjualan minyak bumi di sumur yang di buat di lokasi PT. Madchuon tersebut kepada pihak PT.Madhucon selaku pemilik lahan.

- Setelah mendapatkan keterangan dari saksi Abdul Gofar tersebut lalu terdakwa menelpon sdr. Fabil (sedang dilakukan penyidikan terpisah) selaku bos PT. Madhucon di Jakarta untuk menjelaskan perihal adanya masyarakat yang ingin melakukan pengeboran (ilegall drilling) di lokasi milik PT. Madhucon dan akan memberikan fee (sewa) sebesar 10% lalu dijawab oleh sdr. Fabil bahwa ia setuju dengan kesepakatan tersebut dan terdakwa mengabari saksi Abdul Gofar dan membiarkan saksi Nopri dan saksi Asri untuk melakukan kegiatan eksploitasi minyak bumi tersebut.

- Bahwa dari kegiatan yang dilakukan oleh saksi Nopri dan saksi Asri tersebut, terdakwa mendapatkan fee tanah di lokasi tersebut dengan rincian:

- a. Pada bulan Desember 2022 sebesar Rp 9.600.000,- yang terdakwa terima melalui saksi Abdul Gofar dirumahnya.
- b. Pada bulan Januari 2023 sebesar Rp 12.700.000,- yang terdakwa terima langsung dari saksi Nopri.
- c. Pada bulan Februari 2023 terdakwa menerima langsung transfer dari saksi Nopri sebesar Rp 1.900.000.
- d. Pada tanggal 17 Maret 2023 terdakwa menerima uang tunai dari saksi Nopri sebesar Rp 2.600.000,- dan juga menerima melalui sdr. Fabil sebesar Rp 600.000,-
- e. Pada bulan Maret juga terdakwa menerima transfer dari saksi Nopri sebesar Rp 800.000,-

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 022/KKF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T dan ANITA NOVILIA.S.Sos dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas positif mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun minyak bumi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 203/Pid.B/LH/2023/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Amsar bin Hamzatil alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Dawas sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga di Desa Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kegiatan pengeboran sumur minyak ilegal dilakukan sejak bulan November 2022;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu peran Terdakwa tetapi sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah pengurus lahan tempat dilakukan pengeboran sumur minyak ilegal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah bekerja di PT Madhucon Indonesia pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sekarang Terdakwa masih karyawan PT Madhucon Indonesia atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik sumur minyak ilegal tersebut adalah milik Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto dan Sdr. Asri bin Bakrin;
- Bahwa lahan tempat dilakukannya pengeboran minyak adalah milik PT Madhucon Indonesia;
- Bahwa sebelumnya lahan tersebut adalah milik Saksi Abdul Gopar kemudian dijual ke PT Madhucon Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Saksi Abdul Gopar menjual lahan miliknya kepada PT Madhucon Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan Saksi Abdul Gopar yang dijual kepada PT Madhucon Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lokasi pengeboran sumur minyak ilegal tersebut berada di Desa Tanjung Dalam bukan di Desa Dawas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT Madhucon Indonesia bergerak di bidang batubara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi wilayah PT. Madhucon Indonesia yang berada di Kecamatan Keluang tersebut terbagi menjadi 2 (dua) area yaitu di wilayah Desa Dawas dan wilayah Desa Tanjung Dalam;
- Bahwa wilayah PT Madhucon Indonesia yang ada kegiatan pengeboran sumur minyak ilegal hanya di Desa Tanjung Dalam;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa banyak jumlah sumur minyak ilegal di lahan PT Madhucon Indonesia;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 203/Pid.B/LH/2023/PN Sky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita, luas wilayah PT. Madhucon Indonesia yang berada di Desa Dawas dan Desa Tanjung Dalam adalah sekitar 200 (dua ratus) hektar;
- Bahwa PT Madhucon Indonesia beroperasi sebelum Saksi menjadi Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat kepemilikan lahan PT Madhucon Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas lahan PT Madhucon Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat izin lokasi yang dimiliki oleh PT Madhucon Indonesia tersebut;
- Bahwa PT Madhucon Indonesia sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT Madhucon Indonesia bubar karena apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT Madhucon Indonesia bubar secara hukum;
- Bahwa Kantor PT Madhucon Indonesia masih ada tetapi tidak ada karyawannya lagi, sudah lama ditinggalkan dan tidak ada kegiatan lagi di kantor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu status hukum PT Madhucon Indonesia;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi lokasi pengeboran sumur minyak ilegal yang berada di Desa Tanjung Dalam tersebut pada bulan Maret 2023, pada saat itu Saksi bertemu dengan Sdr. Asri bin Bakrin selaku pemilik sumur minyak ilegal, kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr. Asri bin Bakrin perihal laporan dari PT Madhucon Indonesia yang menyebutkan nama Saksi sebagai Kepala Desa Dawas yang mendukung kegiatan pengeboran sumur minyak ilegal tersebut, padahal kenyataannya Saksi tidak pernah mendukung kegiatan pengeboran sumur minyak ilegal tersebut, kemudian Sdr. Asri bin Bakrin menjawab bahwa dia juga tidak tahu kenapa nama Saksi ada di laporan PT Madhucon Indonesia tersebut;
- Bahwa kegiatan pengeboran sumur minyak ilegal tersebut tidak ada izin dari pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Ahmad Riduan bin Muslimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Tanjung Dalam sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 203/Pid.B/LH/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kegiatan pengeboran sumur minyak ilegal dilakukan sejak bulan November 2022;
- Bahwa lokasi pengeboran sumur minyak ilegal dilakukan di lahan PT Madhucon Indonesia yang berada di Dusun I Desa Tanjung Dalam;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2023 saat Saksi datang ke lokasi, Saksi melihat ada sekitar 10 (sepuluh) sumur minyak ilegal yang berada di lahan PT Madhucon Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja pemilik sumur minyak ilegal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah bekerja di PT Madhucon Indonesia pada tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan pemilik sumur minyak ilegal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Gopar merupakan pengurus lahan tempat dilakukan pengeboran sumur minyak ilegal tersebut;
- Bahwa lahan yang dijadikan tempat pengeboran sumur minyak ilegal tersebut sebelumnya adalah lahan milik Saksi Abdul Gopar kemudian lahan tersebut dijual kepada PT Madhucon Indonesia;
- Bahwa pertama kali Saksi mengetahui adanya kegiatan pengeboran sumur minyak ilegal pada tanggal 11 November 2022 setelah mendapat laporan dari masyarakat, kemudian esok harinya Saksi bersama Kepala Dusun yaitu Sdr. Zawawi mengecek ke lokasi yang dilaporkan tersebut dan memang benar ada kegiatan pengeboran sumur minyak ilegal. Disana Saksi melihat terdapat sebanyak 3 (tiga) sumur minyak ilegal milik warga yang Saksi tidak ketahui namanya kemudian Saksi memberikan himbauan larangan melakukan kegiatan pengeboran sumur minyak ilegal dan memasang spanduk larangan;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Abdul Gopar pada saat Saksi datang ke lokasi pengeboran sumur minyak ilegal;
- Bahwa PT Madhucon Indonesia sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2014 dan tidak ada kegiatan lagi yang dilakukan oleh PT Madhucon Indonesia di Desa Tanjung Dalam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT Madhucon Indonesia bergerak di bidang pertambangan batubara;
- Bahwa wilayah PT Madhucon Indonesia yang berada di Kecamatan Keluang tersebut terbagi menjadi 2 (dua) area yaitu di Desa Dawas dan Desa Tanjung Dalam.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 203/Pid.B/LH/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan PT Madhucon Indonesia mulai beroperasi di Desa Tanjung Dalam;
- Bahwa tidak ada data PT Madhucon Indonesia di kantor desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kegiatan pengeboran sumur minyak ilegal tersebut sudah mendapat izin atau tidak dari PT Madhucon Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk melakukan kegiatan pengeboran sumur minyak ilegal tersebut;
- Bahwa Pemerintah Desa sudah menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan pengeboran sumur minyak ilegal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima fee dari kegiatan pengeboran sumur minyak ilegal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Ade Pasrah Ilahi Bin Heri Setia Bakti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana eksploitasi dan/atau eksplorasi tanpa izin;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 di rumah Terdakwa di Dusun III Desa Dawas Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023, terdapat pengaduan masyarakat dari PT. Madhucon Indonesia mengenai adanya kegiatan eksplorasi dan atau eksploitasi minyak bumi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerjasama yaitu berupa pengeboran sumur minyak ilegal di lokasi lahan milik PT Madhucon Indonesia yang berada di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. Setelah mendapatkan pengaduan masyarakat tersebut, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dan memang benar ada kegiatan pengeboran sumur minyak ilegal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 Saksi bersama tim langsung mendatangi lokasi tempat kejadian pengeboran sumur minyak ilegal tersebut, sesampainya di lokasi pengeboran, sudah tidak ada orang lagi. Kemudian Saksi berkoordinasi dengan perangkat desa dan masyarakat sekitar, pada saat itu diperoleh informasi pelaku pertama adalah Terdakwa kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa di

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 203/Pid.B/LH/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediamannya di Dusun III Desa Dawas Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Gopar menerima fee tanah dari kegiatan pengeboran sumur minyak ilegal, sehingga selanjutnya Saksi mengamankan Saksi Abdul Gopar;
- Bahwa dari keterangan Saksi Abdul Gopar diperoleh informasi pemilik sumur minyak ilegal adalah Sdr. Asri bin Bakrin dan Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan lokasi ditemukan sebanyak 8 (delapan) sumur minyak ilegal dan dari hasil penyelidikan hanya sumur minyak ilegal milik Sdr. Asri bin Bakrin dan Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto yang masih aktif menghasilkan minyak bumi sedangkan sumur lainnya sudah tidak aktif lagi dan sudah ditinggalkan pemiliknya;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi tidak ada orang yang berada di lokasi dan tidak ada yang menjaga lokasi tetapi alat pengeboran milik Sdr. Asri bin Bakrin dan Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto masih ada di lokasi;
- Bahwa Sdr. Asri bin Bakrin dan Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto adalah pemilik sumur minyak ilegal tersebut;
- Bahwa Saksi Abdul Gopar adalah pengurus lahan yang dijadikan tempat untuk melakukan pengeboran sumur minyak ilegal;
- Bahwa lahan yang dijadikan tempat untuk melakukan pengeboran sumur minyak ilegal adalah milik PT Madhucon Indonesia, tetapi sebelumnya lahan tersebut adalah milik Saksi Abdul Gopar kemudian dijual kepada PT Madhucon Indonesia;
- Bahwa Saksi Abdul Gopar bersama dengan Terdakwa, dan M. Pabillah (pihak PT Madhucon Indonesia di Jakarta) mendapatkan fee dari kegiatan pengeboran sumur minyak ilegal tersebut;
- Bahwa fee yang diberikan sejumlah 25% (dua puluh lima) persen;
- Bahwa Sdr. Asri bin Bakrin memberikan fee tanah melalui Saksi Abdul Gopar sedangkan Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto memberikan fee tanah melalui Terdakwa, M. Pabillah (pihak dari PT Madhucon Indonesia di Jakarta) dengan cara di transfer ke rekening masing-masing dan untuk Saksi Abdul Gopar titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi dari keterangan yang diberikan, Sdr. Asri bin Bakrin dan Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto sudah 3 (tiga) kali

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 203/Pid.B/LH/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan fee tanah kepada Saksi Abdul Gopar, Terdakwa, dan Sdr. M. Pabillah (PT Madhucon Indonesia di Jakarta);

- Bahwa uang fee ada yang diterima, diberikan secara tunai dan melalui transfer bank;
- Bahwa Saksi lupa berapa uang yang diterima oleh Saksi Abdul Gopar, Terdakwa, dan M. Pabillah (pihak PT Madhucon Indonesia)
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Madhucon Indonesia yang berada di Desa Dawas Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin sedangkan M. Pabillah karyawan PT Madhucon Indonesia yang berada di Jakarta;
- Bahwa M. Pabillah merupakan pihak PT Madhucon Indonesia yang juga menerima fee tanah;
- Bahwa Saksi tidak menemukan dokumen yang menyatakan Sdr. M. Pabillah (PT Madhucon Indonesia) menerima fee tanah, hanya berdasarkan keterangan Saksi Abdul Gopar dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Abdul Gopar bersama dengan Terdakwa, Sdr. Asri bin Bakrin dan Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto tidak memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerjasama untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan atau eksploitasi minyak bumi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**4. Saksi Abdul Gopar alias Gofar Bin Bibun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. M. Pabillah menerima fee tanah dari Sdr. Asri bin Bakrin dan Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto;
- Bahwa Sdr. Asri bin Bakrin dan Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto melakukan pengeboran sumur minyak ilegal di lahan milik PT. Madhucon Indonesia;
- Bahwa Sdr. Asri bin Bakrin dan Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto adalah pemilik sumur minyak ilegal;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. M. Pabillah merupakan karyawan PT Madhucon Indonesia;
- Bahwa Saksi mau ikut bekerja sama untuk mengambil fee tanah tersebut dikarenakan lahan tersebut sudah tidak digunakan oleh PT. Madhucon Indonesia dan sudah terbengkalai tidak dikelola;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi menerima uang fee tanah dari hasil pengeboran minyak yang dilakukan oleh Sdr. Asri bin Bakrin dan Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto tersebut pada bulan Februari 2023;
- Bahwa lahan tempat Sdr. Asri bin Bakrin dan Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto melakukan pengeboran minyak ilegal asal usulnya merupakan lahan milik Saksi kemudian dijual kepada PT Madhucon Indonesia;
- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota kepolisian Polres Musi Banyuasin pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menjual lahan kepada PT. Madhucon Indonesia pada tahun 2009;
- Bahwa areal izin lokasi pertambangan batubara PT. Madhucon Indonesia berada di Desa Tanjung Dalam dan Desa Dawas Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan pengeboran sumur minyak pertama kali di lahan PT. Madhucon Indonesia tersebut yaitu Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto;
- Bahwa hasil pertama didapatkan sebulan kemudian tepatnya di bulan Januari 2023 sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) diberikan secara tunai di rumah Sdr. Asri bin Bakrin ;
- Bahwa hasil kedua didapatkan 10 (sepuluh) hari kemudian sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Asri bin Bakrin mengambil uang fee tanah tersebut bersama dengan Terdakwa di daerah Mangun Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa hasil ketiga didapatkan 15 (lima belas) hari kemudian sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ditransfer langsung ke rekening Sdr. Asri bin Bakrin ;
- Bahwa hasil keempat didapatkan sebulan kemudian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Sdr. Asri bin Bakrin menyuruh anak Sdr. Asri bin Bakrin yang bernama Sdr. Iwong untuk mengambil uang fee tanah dengan Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto;
- Bahwa yang mendapatkan uang hasil fee tanah tersebut adalah Saksi, Terdakwa dan Sdr. M.Pabilah;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah Saksi Nopri Hariansyah melakukan pengeboran minyak selanjutnya Sdr. Asri bin Bakrin melakukan pengeboran sumur minyak, setelah satu setengah bulan aktivitas

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 203/Pid.B/LH/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeboran sumur minyak dilakukan kemudian baru mendapatkan hasil lalu kami diberikan fee tanah sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk setiap orangnya dan hanya 1 (satu) kali didapatkan;

- Bahwa uang fee tanah dari Sdr. Asri bin Bakrin diberikan secara tunai yang dilakukan di rumah Saksi;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) bukti kwitansi penerimaan fee tanah yang diberikan oleh Sdr. Asri bin Bakrin kepada Saksi sejumlah Rp66.885.000,00 (enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran hasil fee tanah dari tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023, yang mana pada saat penyerahan uang tersebut dihadiri oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut dibagi 3 (tiga) yaitu Saksi, Terdakwa dan Sdr. M.Pabillah masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa total uang yang Saksi dapatkan dari pembagian hasil fee tanah tersebut sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil fee tanah tersebut digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa kesepakatan untuk memberikan fee tanah dilakukan pada bulan Desember 2022 sebelum dilakukan pengeboran minyak;
- Bahwa sumur minyak ilegal milik Sdr. Asri bin Bakrin dan milik Nopri Hariansyah bin Hermanto tetapi berada di dalam 1 (satu) lahan PT. Madhucon Indonesia.
- Bahwa jarak dari sumur minyak ilegal milik Sdr. Asri bin Bakrin dengan sumur minyak ilegal milik Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Nopri Hariansyah Bin Hermanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di lingkungan III Desa Mangun Jaya Kec.Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Saksi melakukan pengeboran sumur minyak ilegal di Dusun I Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin di areal PT Madhucon Indonesia;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 203/Pid.B/LH/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pengeboran tersebut Saksi lakukan sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa jangka waktu dari awal melakukan kegiatan pengeboran minyak sampai menghasilkan minyak bumi sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa awalnya yang Saksi tahu lahan tempat melakukan pengeboran minyak adalah lahan milik Saksi Abdul Gopar lalu kemudian Terdakwa memberitahu Saksi bahwa lahan tersebut adalah milik PT Madhucon Indonesia;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Madhucon Indonesia;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) sumur minyak ilegal di lahan PT Madhucon Indonesia;
- Bahwa 2 (dua) sumur minyak ilegal tersebut menghasilkan minyak bumi sejumlah kurang lebih 60 (enam puluh) drum perharinya;
- Bahwa dari 2 (dua) sumur minyak ilegal tersebut hanya tinggal 1 (satu) sumur yang masih menghasilkan minyak bumi;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengeboran minyak adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, 1 (satu) buah pipa besi canting sepanjang 4 (empat) meter, tali bor sepanjang 300 (tiga ratus) meter, 1 (satu) buah tameng dan 2 (dua) buah roll, semua alat tersebut adalah milik Saksi dan Sdr.Selamat (DPO);
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan pengeboran minyak tersebut dengan cara mempekerjakan orang untuk melakukan kegiatan pengeboran dengan cara memasukkan alat rig ke dalam tanah dengan kedalaman 340 (tiga ratus empat puluh) meter. Setelah sumur bor tersebut menghasilkan minyak lalu minyak tersebut diambil dengan menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi dengan menggunakan alat canting yang dimasukkan ke dalam lubang sumur minyak kemudian canting tersebut ditarik menggunakan sepeda motor untuk menarik canting keluar dari sumur minyak tersebut. Lalu minyak mentah dari hasil sumur minyak tersebut ditampung di tempat penampungan (bak seler) yang terbuat dari galian tanah;
- Bahwa keuntungan total yang sudah Saksi terima dari hasil penjualan minyak bumi tersebut sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dibagikan untuk fee tanah, bagi hasil dan biaya pengeluaran selama melakukan pengeboran dan gaji pekerja;
- Bahwa uang fee tanah telah Saksi berikan kepada:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 203/Pid.B/LH/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Saksi Abdul Gopar sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Sdr. M.Pabillah sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Saksi memberikan uang fee tanah kepada Terdakwa, sdr. M. Pabillah, dengan cara transfer ke rekening masing-masing sedangkan untuk Saksi Abdul Gopar Saksi berikan secara langsung sebanyak 1 (satu) kali dan sisanya Saksi titipkan dengan Terdakwa;

- Bahwa dari pertengahan bulan Desember 2022 sampai dengan pertengahan bulan Maret 2023 Saksi memberikan uang fee tanah kepada Terdakwa, Sdr. M. Pabillah dan Saksi Abdul Gopar sudah 4 (empat) kali;

- Bahwa awal mula melakukan pengeboran minyak pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi datang ke rumah Sdr. Selamat (DPO) yang beralamat di Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengajak dan membuat kesepakatan dengan Sdr. Selamat (DPO) melakukan pengeboran di lahan milik Saksi Abdul Gopar yang berada di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Abdul Gopar untuk menawarkan kepada Saksi Abdul Gopar uang fee sewa lahan sejumlah 30% (tiga puluh persen) dari uang yang dihasilkan dari kegiatan pengeboran tersebut. Lalu Saksi Abdul Gopar langsung menghubungi Terdakwa yang merupakan karyawan dari PT. Madhucon Indonesia, menyampaikan penawaran yang ditawarkan oleh Saksi. Setelah mendengar penawaran dari Saksi yang disampaikan oleh Saksi Abdul Gopar, Terdakwa menghubungi Sdr. M.Pabillah selaku perwakilan dari PT. Madhucon Indonesia di Jakarta, lalu setelah Sdr. M.Pabillah menyetujui penawaran tersebut;

- Bahwa Saksi bersama Sdr. Selamat (DPO) pergi ke lokasi lahan di Dusun I Desa Tanjung Dalam dan setibanya di lokasi tersebut Saksi dan Sdr. Selamat (DPO) melihat ada alat Rig berwarna merah dengan tinggi sekitar 4 (empat) meter dan mempunyai tali yang sedang tidak beroperasi;

- Bahwa kemudian Sdr. Selamat (DPO) menemui pemilik alat Rig untuk menyewa alat Rig tersebut, selanjutnya Sdr. Selamat (DPO) mengupah

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 203/Pid.B/LH/2023/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mempekerjakan orang untuk melakukan pengeboran dengan cara memasukkan alat Rig ke dalam tanah dengan kedalaman 340 (tiga ratus empat puluh) meter. Setelah sumur bor tersebut menghasilkan minyak lalu minyak tersebut diambil menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi menggunakan alat canting yang dimasukkan ke dalam lubang sumur minyak kemudian canting tersebut ditarik dengan menggunakan sepeda motor untuk ditarik keluar;

- Bahwa minyak mentah dari hasil sumur minyak ditampung di tempat penampungan (bak seler) yang terbuat dari galian tanah, setelah itu minyak mentah tersebut dijual dengan cara pembeli minyak mentah langsung datang ke lokasi, kemudian setelah terjadi kesepakatan harga dengan pembeli selanjutnya pembayaran dilakukan secara tunai;
- Bahwa Saksi tidak memiliki perizinan atau kontrak kerjasama untuk melakukan kegiatan eksloitasi dan atau eksplorasi minyak bumi di Dusun I Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 022/KKF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T dan Anita Novilia, S.Sos dengan kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas positif mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun minyak bumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Gopar dan Sdr. M.Pabillah menerima fee tanah dari Sdr. Asri bin Bakrin dan Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto;
- Bahwa Sdr. Asri bin Bakrin dan Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto melakukan pengeboran sumur minyak ilegal di lahan milik PT. Madhucon Indonesia;
- Bahwa Sdr. Asri bin Bakrin dan Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto merupakan pemilik sumur minyak ilegal;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja lagi di PT Madhucon Indonesia karena sudah mengundurkan diri sejak PT Madhucon Indonesia sudah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 203/Pid.B/LH/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beroperasi lagi di Desa Dawas dan tidak membayarkan gaji karyawan;

- Bahwa PT Madhucon Indonesia tidak melakukan aktivitas produksi batubara sejak tahun 2013;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai admin karyawan di PT Madhucon Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2020;

- Bahwa PT Madhucon Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara dan berlokasi di Desa Dawas Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin dan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa perusahaan PT Madhucon Indonesia mulai berdiri sejak tahun 2009;

- Bahwa luas wilayah PT Madhucon Indonesia di Desa Dawas seluas 7.500 (tujuh ribu lima ratus) hektar sedangkan luas PT Madhucon Indonesia di Desa Tanjung Dalam seluas 18 (delapan belas) hektar;

- Bahwa Sdr. M. Pabillah merupakan manager accounting PT Madhucon Indonesia yang berada di Jakarta;

- Bahwa di wilayah izin lokasi PT Madhucon Indonesia terdapat kegiatan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh warga;

- Bahwa awal mula Terdakwa mengetahui terdapat kegiatan pengeboran sumur minyak di wilayah izin lokasi PT Madhucon Indonesia, pada bulan November 2022. Terdakwa mendapat informasi dari sdr. Tamrin (DPO) yang merupakan security PT. Madhucon Indonesia yang mengatakan bahwa di lokasi PT. Madhucon Indonesia di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin ada masyarakat yang memasukkan alat pengeboran (RIG). Lalu Terdakwa langsung mengecek lokasi tersebut bersama dengan sdr. Tamrin (DPO) dan memang benar ada alat pengeboran (RIG) yang berada di lokasi namun pada saat itu rig tersebut belum beroperasi;

- Bahwa setelah Terdakwa bertanya kepada operator rig tersebut, diketahui bahwa pemilik rig itu adalah Saksi Nopri Hariansyah dan yang mengizinkan masuk ke lokasi adalah Saksi Abdul Gopar. Setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa langsung menemui Saksi Abdul Gopar di rumah mertuanya di Desa Dawas Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin dan bertanya mengenai kegiatan dari rig tersebut;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 203/Pid.B/LH/2023/PN Sky





- Bahwa Saksi Abdul Gopar menjelaskan, Saksi Nopri Hariansyah akan membayar uang fee tanah sejumlah 10% (sepuluh persen) dari hasil pendapatan penjualan minyak bumi kepada pihak PT Madhucon Indonesia selaku pemilik lahan. Setelah mendapatkan keterangan dari Saksi Abdul Gopar tersebut lalu Terdakwa menelpon sdr. M.Pabillah selaku bos PT. Madhucon Indonesia di Jakarta untuk menjelaskan perihal adanya masyarakat yang ingin melakukan pengeboran minyak di lokasi milik PT. Madhucon Indonesia dan akan memberikan fee sejumlah 10% (sepuluh persen), lalu dijawab oleh sdr. M. Pabillah bahwa ia setuju dengan kesepakatan tersebut;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari sdr. M.Pabillah, Terdakwa mengabari Saksi Abdul Gopar dan membiarkan Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto dan Sdr. Asri bin Bakrin untuk melakukan kegiatan pengeboran minyak bumi tersebut;
- Bahwa dari kegiatan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto dan Sdr. Asri bin Bakrin tersebut, Terdakwa mendapatkan fee tanah;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 Terdakwa menerima sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) melalui Saksi Abdul Gopar dirumahnya;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 Terdakwa menerima sejumlah Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) diterima langsung dari Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 Terdakwa menerima langsung transfer dari Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa menerima uang tunai dari Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan juga menerima melalui Sdr. M. Pabillah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Maret Terdakwa juga menerima transfer dari Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa peroleh dari hasil fee tanah dari sumur minyak di lahan PT. Madhucon Indonesia tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti menambah modal warung dan biaya makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi surat dari PT Madhucon Indonesia perihal permohonan pelepasan tahanan di Kepolisian Resor Musi Banyuasin untuk Rudi Hartono, DKK, bermeterai cukup, tidak dapat diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.1;
- Fotokopi Akta Pengoperan Hak, nomor 593/004/APH/Kec.KLG/II/2010, atas nama Abdul Gopar, bermeterai cukup, tidak dapat diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.2;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI No. Rekening 7186-01-014309-53-6 atas nama Rudi Hartono;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan MANDIRI No. Rekening 113-00-0657055-4 atas nama Rudi Hartono;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dengan No. IMEI 1 867998043539375 dan IMEI 2 867998043539367;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 di rumah Terdakwa di Dusun III Desa Dawas Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Gopar dan Sdr. M.Pabillah menerima fee tanah dari Sdr. Asri bin Bakrin dan Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto yang merupakan pemilik sumur minyak illegal;
- Bahwa awal mula Terdakwa dapat menerima fee tanah dari para pemilik sumur yaitu pada bulan November 2022 Terdakwa mendapat informasi dari sdr. Tamrin (DPO) yang merupakan security PT. Madhucon Indonesia yang mengatakan bahwa di lokasi PT. Madhucon Indonesia di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin terdapat masyarakat yang memasukkan alat pengeboran (rig), sehingga Terdakwa bertanya kepada operator rig tersebut, diketahui bahwa pemilik rig tersebut

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 203/Pid.B/LH/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi Nopri Hariansyah dan yang mengizinkan masuk ke lokasi adalah Saksi Abdul Gopar;

- Bahwa Saksi Abdul Gopar menawarkan kesepakatan bahwa Saksi Nopri Hariansyah akan membayar uang fee tanah sejumlah 10% (sepuluh persen) dari hasil pendapatan penjualan minyak bumi kepada pihak PT Madhucon Indonesia selaku pemilik lahan. Kemudian Terdakwa menelpon Sdr. M. Pabillah selaku bos PT. Madhucon Indonesia di Jakarta untuk menjelaskan perihal adanya masyarakat yang ingin melakukan pengeboran minyak di lokasi milik PT. Madhucon Indonesia dan akan memberikan fee sejumlah 10% (sepuluh persen), lalu dijawab oleh sdr. M. Pabillah bahwa ia setuju dengan kesepakatan tersebut;
- Bahwa dilakukan pengeboran minyak dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dimodifikasi yaitu roda belakang dipasang rantai dan disambungkan dengan gulungan tali (tameng) yang diikatkan dengan timba atau canting yang terbuat dari besi. Lalu dibuatkan 1 (satu) buah besi berdiri di dekat sumur minyak untuk mempermudah memasukkan pipa canting atau timba ke dalam sumur pipa canting. Kemudian pipa canting atau timba dimasukkan ke dalam lubang sumur dan setelah ke dasar sumur, motor di gas maju sehingga otomatis rantai berputar menggulung gulungan tali (tameng) yang terikat dengan pipa canting atau timba minyak yang terbuat dari besi tersebut kemudian tertarik ke atas;
- Bahwa minyak mentah dari hasil sumur minyak ditampung di tempat penampungan yang terbuat dari galian tanah yang dilapisi dengan papan dan terpal pada bagian dalamnya. Setelah itu minyak mentah tersebut dijual dengan cara pembeli minyak mentah langsung datang ke lokasi. Kemudian setelah terjadi kesepakatan harga dengan pembeli selanjutnya pembayaran dilakukan secara tunai;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, 1 (satu) buah pipa besi canting sepanjang 4 (empat) meter, tali bor sepanjang 300 (tiga ratus) meter, 1 (satu) buah tameng dan 2 (dua) buah roll;
- Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan terhadap Saksi Abdul Gopar dan Sdr. Asri bin Bakrin mengambil minyak pada sumur tersebut tidak

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 203/Pid.B/LH/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin dan tidak meminta izin kepada pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 022/KKF/2023 tanggal 12 Mei 2023 dibuat oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T. selaku Ajun Komisaris Besar Polisi, Aliyus Saputra, S.Kom., M.Si selaku pemeriksa dan Anita Novilia, S.Sos selaku pemeriksa, melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima dari penyidik berupa 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna hitam dengan volume 5 (lima) liter, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka Ke-7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ke-1 KUHP jo Pasal 56 Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
4. yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 203/Pid.B/LH/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa yaitu **Rudi Hartono Bin Saferi** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “*Setiap orang*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

***Ad.2 Unsur “Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama”;***

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 22 tahun 2001 yang telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan *eksplorasi* adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 22 tahun 2001 yang telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan *eksploitasi* adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 22 tahun 2001 yang telah diubah kedalam Pasal 40 angka ke-5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan Pasal 52 Undang-Undang No 22 tahun 2001 yang telah diubah kedalam Pasal 40 angka ke-7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 203/Pid.B/LH/2023/PN Sky





terdapat ketentuan pidana yang menyatakan “setiap orang yg melakukan eksplorasi dan eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar sehingga kegiatan usaha yang merupakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha dan/atau bentuk Usaha tetap yang telah menandatangani kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana dan Pemerintah RI, dalam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No 22 tahun 2001 yang telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan *kontrak kerja sama* adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lainnya dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 di rumah Terdakwa di Dusun III Desa Dawas Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Gopar dan Sdr. M.Pabillah telah menerima fee tanah dari Sdr. Asri bin Bakrin dan Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto yang merupakan pemilik sumur minyak ilegal;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa dapat menerima fee tanah dari para pemilik sumur yaitu pada bulan November 2022 Terdakwa mendapat informasi dari sdr. Tamrin (DPO) yang merupakan security PT. Madhucon Indonesia yang mengatakan bahwa di lokasi PT. Madhucon Indonesia di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin terdapat masyarakat yang memasukkan alat pengeboran (rig), sehingga Terdakwa bertanya kepada operator rig tersebut, diketahui bahwa pemilik rig tersebut adalah Saksi Nopri Hariansyah dan yang mengizinkan masuk ke lokasi adalah Saksi Abdul Gopar;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Gopar menawarkan kesepakatan bahwa Saksi Nopri Hariansyah akan membayar uang fee tanah sejumlah 10% (sepuluh persen) dari hasil pendapatan penjualan minyak bumi kepada pihak PT Madhucon Indonesia selaku pemilik lahan. Kemudian Terdakwa menelpon Sdr. M. Pabillah selaku bos PT. Madhucon Indonesia di Jakarta untuk menjelaskan perihal adanya masyarakat yang ingin melakukan pengeboran minyak di lokasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Madhucon Indonesia dan akan memberikan fee sejumlah 10% (sepuluh persen), lalu dijawab oleh sdr. M. Pabillah bahwa ia setuju dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dilakukan pengeboran minyak dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dimodifikasi yaitu roda belakang dipasang rantai dan disambungkan dengan gulungan tali (tameng) yang diikatkan dengan timba atau canting yang terbuat dari besi. Lalu dibuatkan 1 (satu) buah besi berdiri di dekat sumur minyak untuk mempermudah memasukkan pipa canting atau timba ke dalam sumur pipa canting. Kemudian pipa canting atau timba dimasukkan ke dalam lubang sumur dan setelah ke dasar sumur, motor di gas maju sehingga otomatis rantai berputar menggulung gulungan tali (tameng) yang terikat dengan pipa canting atau timba minyak yang terbuat dari besi tersebut kemudian tertarik ke atas;

Menimbang, bahwa minyak mentah dari hasil sumur minyak ditampung di tempat penampungan yang terbuat dari galian tanah yang dilapisi dengan papan dan terpal pada bagian dalamnya. Setelah itu minyak mentah tersebut dijual dengan cara pembeli minyak mentah langsung datang ke lokasi. Kemudian setelah terjadi kesepakatan harga dengan pembeli, selanjutnya pembayaran dilakukan secara tunai;

Menimbang, bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, 1 (satu) buah pipa besi canting sepanjang 4 (empat) meter, tali bor sepanjang 300 (tiga ratus) meter, 1 (satu) buah tameng dan 2 (dua) buah roll;

Menimbang, bahwa total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan mengambil minyak pada sumur tersebut tidak mendapatkan izin dan tidak meminta izin kepada pemerintah maupun pihak berwenang lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 022/KKF/2023 tanggal 12 Mei 2023 dibuat oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T. selaku Ajun Komisaris Besar Polisi, Aliyus Saputra, S.Kom., M.Si selaku pemeriksa dan Anita Novilia, S.Sos selaku pemeriksa, melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima dari penyidik berupa 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna hitam dengan volume 5 (lima) liter, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Minyak Bumi;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 203/Pid.B/LH/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa merupakan karyawan dari PT Madhucon Indonesia yang membiarkan terjadinya pengeboran sumur minyak serta ikut serta mengambil keuntungan terhadap hal tersebut adalah termasuk dalam kegiatan eksploitasi tanpa memiliki izin dan kontrak kerja sama dari pihak yang berwenang dari badan pelaksana (SKK Migas), maka dengan demikian unsur “Melakukan eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana menurut R. Soesilo dibagi dalam 4 jenis, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang itu ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) yaitu disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*Doen Plagen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan;
3. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*Uitlokker*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, awal mula Terdakwa dapat menerima fee tanah dari para pemilik sumur yaitu pada bulan November 2022 Terdakwa mendapat informasi dari sdr. Tamrin (DPO) yang merupakan security PT. Madhucon Indonesia yang mengatakan bahwa di lokasi PT. Madhucon Indonesia di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin terdapat masyarakat yang memasukkan alat pengeboran (rig), sehingga Terdakwa bertanya kepada operator rig tersebut, diketahui bahwa pemilik rig tersebut adalah Saksi Nopri Hariansyah dan yang mengizinkan masuk ke lokasi adalah Saksi Abdul Gopar;



Menimbang, bahwa Saksi Abdul Gopar menawarkan kesepakatan bahwa Saksi Nopri Hariansyah akan membayar uang fee tanah sejumlah 10% (sepuluh persen) dari hasil pendapatan penjualan minyak bumi kepada pihak PT Madhucon Indonesia selaku pemilik lahan. Kemudian Terdakwa menelpon Sdr. M. Pabillah selaku bos PT. Madhucon Indonesia di Jakarta untuk menjelaskan perihal adanya masyarakat yang ingin melakukan pengeboran minyak di lokasi milik PT. Madhucon Indonesia dan akan memberikan fee sejumlah 10% (sepuluh persen), lalu dijawab oleh sdr. M. Pabillah bahwa ia setuju dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “*turut serta melakukan*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

***Ad.4 Unsur “yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”;***

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 56 KUHP dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang memberikan bantuan dan orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu oleh sebabnya jika niatnya itu hanya timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa pengertian “memberi kesempatan” yaitu jika ia sengaja memiliki niat serta mengetahui bahwa tindakan itu merupakan tindak pidana yang dilarang oleh Undang-Undang namun tetap mengizinkan untuk dilakukannya perbuatan tersebut baik pada waktu kejadian atau sebelum kejadian, jadi tidak sesudah kejahatan itu dilakukan, karena apabila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan termasuk dalam perbuatan “bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Gopar dan Sdr. M. Pabillah telah menerima fee tanah dari Sdr. Asri bin Bakrin dan Saksi Nopri Hariansyah bin Hermanto yang merupakan pemilik sumur minyak illegal;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa dapat menerima fee tanah dari para pemilik sumur yaitu pada bulan November 2022 Terdakwa mendapat informasi dari sdr. Tamrin (DPO) yang merupakan security PT. Madhucon Indonesia yang mengatakan bahwa di lokasi PT. Madhucon Indonesia di Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin terdapat masyarakat yang memasukkan alat pengeboran (rig), sehingga Terdakwa bertanya kepada operator rig tersebut, diketahui bahwa pemilik rig tersebut adalah Saksi Nopri Hariansyah dan yang mengizinkan masuk ke lokasi adalah Saksi Abdul Gopar;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Abdul Gopar menawarkan kesepakatan bahwa Saksi Nopri Hariansyah akan membayar uang fee tanah sejumlah 10% (sepuluh persen) dari hasil pendapatan penjualan minyak bumi kepada pihak PT Madhucon Indonesia selaku pemilik lahan. Kemudian Terdakwa menelpon Sdr. M. Pabillah selaku bos PT. Madhucon Indonesia di Jakarta untuk menjelaskan perihal adanya masyarakat yang ingin melakukan pengeboran minyak di lokasi milik PT. Madhucon Indonesia dan akan memberikan fee sejumlah 10% (sepuluh persen), lalu dijawab oleh sdr. M. Pabillah bahwa ia setuju dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kesepakatan yang ditawarkan oleh Saksi Abdul Gopar tersebut berkaitan dengan sumur minyak ilegal dan kemudian Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada M. Pabillah selaku atasan Terdakwa dan menyetujuinya sehingga perbuatan Terdakwa yang membiarkan serta menerima keuntungan atas kegiatan sumur minyak ilegal tersebut tanpa izin dari pemerintah ataupun pihak berwenang untuk itu yaitu SKK Migas, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur “yang sengaja memberi kesempatan” dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi surat dari PT Madhucon Indonesia perihal permohonan pelepasan tahanan di Kepolisian Resor Musi Banyuasin untuk Rudi Hartono, dkk. dan Fotokopi Akta Pengoperan Hak, Nomor 593/004/APH/Kec.KLG/II/2010, atas nama Abdul Gopar, bahwa bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan dan mematahkan pendapat Majelis Hakim mengenai terpenuhinya semua unsur tindak pidana dalam perbuatan Terdakwa, sehingga bukti surat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 52 Undang – Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka ke-7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 02 tahun 2022 tentang cipta kerja Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 203/Pid.B/LH/2023/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI No. Rekening 7186-01-014309-53-6 atas nama Rudi Hartono, 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri No. Rekening 113-00-0657055-4 atas nama Rudi Hartono, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan telah selesai digunakan sebagai barang bukti dipersidangan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dengan No. IMEI 1 867998043539375 dan IMEI 2 867998043539367, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 203/Pid.B/LH/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang – Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka ke-7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 02 tahun 2022 tentang cipta kerja Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 56 Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Hartono Bin Saferi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta dengan sengaja memberi kesempatan melakukan eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 203/Pid.B/LH/2023/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI No. Rekening 7186-01-014309-53-6 atas nama Rudi Hartono;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan MANDIRI No. Rekening 113-00-0657055-4 atas nama Rudi Hartono;

## Dikembalikan kepada Terdakwa Rudi Hartono bin Saferi;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dengan No. IMEI 1 867998043539375 dan IMEI 2 867998043539367;

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, oleh, Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Edo Juniansyah, S.H. dan Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silviana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Rizki Aliansyah, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Juniansyah, S.H.

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 203/Pid.B/LH/2023/PN Sky